

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL SPM DI KABUPATEN/KOTA

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pen- capaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan Ibu hamil	95 %	2015	-
			2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2015	
			3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	2015	
			4. Cakupan pelayanan nifas	90%	2015	
			5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	2010	
			6. Cakupan kunjungan bayi,	90%	2010	
			7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI	100%	2010	
			8. Cakupan pelayanan anak balita	90%	2010	
			9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100 %	2010	
			10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2010	
			11. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %	2010	
			12. Cakupan peserta KB aktif	70%	2010	
			13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	2010	
			14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2015.	
2.	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2015	-
			2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	2015	
3.	Kesehatan	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	< 24 jam 100%	2015	-
4.	Kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	-

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lingkungan Hidup	pelayanan informasi status mutu air	prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	100%;	2013	-
2.	Lingkungan Hidup	pelayanan informasi status mutu udara ambien	prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya	100%;	2013	-
3.	Lingkungan Hidup	pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;	100%;	2013	-
4.	Lingkungan Hidup	pelayanan pencegahan pencemaran air	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%;	2013	-
5.	Lingkungan Hidup	pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%;	2013	-
6.	Lingkungan Hidup	pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%;	2013	-
7.	Lingkungan Hidup	pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%;	2013	-
8.	Pemerintahan Dalam Negeri	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%;	2011	Dinas Kependudukan
			2. cakupan penerbitan akta kelahiran	100%;	2011	Dinas Kependudukan

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pemerintahan Dalam Negeri	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	50%;	2015	Dinas Trantib
			4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	70%;	2010	Dinas Trantib
10.	Pemerintahan Dalam Negeri	Penanggulangan Bencana Kebakaran	5. cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	25%;	2015	Dinas Pemadam Kebakaran
			6. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%;	2015	Dinas Pemadam Kebakaran
11.	Sosial	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial a. pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala kabupaten/kota.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80 %	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial
		b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan social skala Kabupaten/Kota.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya.	60%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial
12.	Sosial	Penyediaan sarana dan prasarana sosial c. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota;	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial
		d. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial
13.	Sosial	Penanggulangan korban bencana c. bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang Menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	80%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
		d. evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota.	Persentase (%)korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	80%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial
14.	Sosial	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - penyelenggaraan jaminan sosial Skala kabupaten/kota.	Persentase (%)penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial
15.	Perumahan Rakyat	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan
			2.Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70 %	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan
16.	Perumahan Rakyat	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3.Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan
17.	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	Badan/Unit PP
18.	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di	100% dari sasaran pro-	2014	Dinas Kesehatan

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
	Korban Kekerasan		Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	gram		
19.	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	Instansi sosial
			d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	Kantor Agama
20.	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	Polri Kejaksaan Pengadilan
			f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	Badan/Unit PP
21.	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	Kemenlu Kemenaker-trans BNP2TKI
			h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	Instansi sosial
22.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	2014	-
			2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65%	2014	-
			3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	5,0%	2014	-
			4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70%	2014	-
			5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	10%	2014	-

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
			6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan	2014	-
			7. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	2014	-
23.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30% per tahun	-	-
24.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	2014	-
25.	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan	-	-	-

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
			minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;			
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	-	-	-

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	-	-	-
26.	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh	-	-	-

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
			Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;			
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :	-	-	-

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
			a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;			
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	-	-	-
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas	-	-	-

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
			(UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan			
	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	-	-	-
27.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Sumber Daya Air Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2014	Berdasarkan atas target minimal kebutuhan air bersih di tiap kabupaten/kota
			2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
28.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	b. Jalan 1. Jaringan a) Aksesibilitas	3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
		b) Mobilitas	4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
		c) Keselamatan	5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	60 %	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
		2. Ruas a) Kondisi jalan	6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60 %	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
		b) Kecepatan	7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	60 %	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
29.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	c. Air Minum	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/orang/hari		2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Clutser Pelayanan				
		Sangat buruk		40%		
		Buruk		50%		
		Sedang		70%		
		Baik		80%		
		Sangat Baik		100%		
30.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	d. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60 %	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
			10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.	5%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		2. Pengelolaan sampah	11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20 %	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
			12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70 %	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		3. Drainase	13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.	50 %	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		31.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	e. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10 %
32.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	f. Penataan Bangunan dan Lingkungan	15. Bangunan (IMB) Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		2. Harga Standar	16. Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tersedianya pedoman	100%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
			Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.			Umum
33.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	g. Jasa Konstruksi 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.	100%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
34.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	h. Penataan Ruang 1. Informasi Penataan Ruang	19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100%	2014 (Kabupaten/kota dan kecamatan)	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang
				90%	2014 (kelurahan)	
		2. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR	20. Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	2014	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang
		3. Izin Pemanfaatan Ruang	21. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.	100%	2014	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang
		4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100%	2014 (Kabupaten/kota dan kecamatan)	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang
		5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	2010-2014	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang
35.	Ketenaga-	Pelayanan		75%	2016	Dinas/Unit

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
	kerjaan	Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota
			2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	Dinas/Unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota
			3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	Dinas/Unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota
36.	Ketenagakerjaan	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	Dinas/Unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota
37.	Ketenagakerjaan	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	Dinas/Unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota
38.	Ketenagakerjaan	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016	Dinas/Unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota
39.	Ketenagakerjaan	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	Dinas/Unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota
			2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016	Dinas/Unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota
40.	Ketahanan Pangan	a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita	90%	2015	-
			2. Penguatan cadangan pangan	60%	2015	-
41.	Ketahanan Pangan	b. Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%	2015	-
			2. Stabilitas harga dan pasokan pangan	90%	2015	-

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
42.	Ketahanan Pangan	c. Penganeka-ragaman dan Keamanan Pangan	1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	2015	-
			2. Pengawasan dan pembinaan kewan pangan	80%	2015	-
43.	Ketahanan Pangan	d. Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	60%	2015	-
44.	Komunikasi dan Informasi	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:	-	-	SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
			a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali per tahun	2014	
			b) media baru seperti <i>website</i> (media <i>online</i>);	Setiap hari	2014	
			c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali per tahun	2014	
			d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau	12 kali per tahun	2014	
			e) media luar ruang seperti media buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk, dan baliho	12 kali per tahun	2014	
45.	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
46.	Kesenian	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	a. Cakupan Kajian seni Kegiatan yang bersifat kajian adalah: 1. seminar 2. srasehan 3. diskusi 4. bengkel seni (workshop) 5. penyerapan narasumber 6. studi kepustakaan 7. penggalian 8. eksperimentasi 9. rekonstruksi 10. revitalisasi 11. konservasi 12. strudi banding 13. inventarisasi 14. dokumentasi	100	2014	SKPD

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
			15. pengemasan bahan kajian Kabupaten/kota minimal melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni.			
			b. Cakupan Fasilitas seni Jenis-jenis fasilitas dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah: 1. penyuluhan substansial maupun teknis 2. pemberian bantuan 3. bimbingan organisasi 4. kaderisasi 5. promosi 6. penerbitan dan pendokumentasian 7. kritik seni kabupaten/kota minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan fasilitas seni.	100	2014	SKPD
			c. Cakupan gelar seni wujud gelar seni antara lain: 1. pagelaran 2. pameran 3. festival 4. lomba kabupaten/kota minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan gelar seni.	100	2014	SKPD
			d. Misi kesenian pemerintah kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian daerahnya keluar daerah. kabupaten/kota melaksanakan 100% cakupan misi kesenian.	100	2014	SKPD
47.	Kesenian	Sarana dan prasarana	a. Cakupan sumber daya manusia kesenian Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian	100	2014	SKPD

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
			sebagai berikut: 1. sarjana seni 2. pakar seni 3. pamong budaya 4. seniman/budayawan 5. kritikus 6. insane media massa 7. pengusaha 8. penyanggah dana kabupaten/kota menyediakan minimal 25% dari cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian.			
			b. cakupan tempat 100% Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal: 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan alat untuk pameran 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Kabupaten/kota menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni.	100	2014	SKPD
			c. Cakupan organisasi Pemerintah kabupaten/kota membentuk: 1. organisasi struktural yang menangani kesenian 2. lembaga/dewan kesenian 3. khusus pemerintah provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian. Kabupaten/kota minimal melaksanakan 34% dari cakupan organisasi.	100	2014	SKPD